



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128  
Telepon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462  
Laman : <http://lldikti12.ristekdikti.go.id/> Email : kopertisxii@yahoo.com

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 487/LL12/HK/2021

TENTANG  
PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi Syarat untuk Diinpasing pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementeria Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MENPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS;  
8. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86070/A3/KP/2020 tanggal 29 September 2020 Tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki Nomor : 082/STIESA/C.5 09-2021 Tanggal, 07 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2021**

Nama : **Sukriyadi, S.E., M.M., Ak., CA**  
Tempat Tanggal Lahir : **Unjung Pandang, 29 Desember 1983**  
Pendidikan Terakhir : **Magister Manajemen (S2)/ 14 September 2016**  
Jabatan, Angka kredit, tmt : **Asisten Ahli, 150 Kum, 03 Mei 2021**  
Masa Kerja Jabatan : **0 Tahun 04 bulan**  
Tempat Tugas : **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki**

Diinpasing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk .I golongan /III/b.

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **AMBON** : Ambon  
Pada Tanggal **20 September 2021**  
a.n **Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**



**Dr. Jantje L. Lekatompessy, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP. 196601101993031802

- Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta
  2. Kepala KPPN Ambon di Ambon
  3. Ketua STIESA Saumlaki di Saumlaki